

Keterangan Pers

1. Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan dalam rangka Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Antara Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Rangka Memperkuat Jaring Pengaman Sektor Keuangan.

1. Keputusan Bersama tentang Pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan

Pada hari ini, Jum'at, 29 Juni 2007, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menandatangani Keputusan Bersama tentang Pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan (SKB), yang merupakan perubahan dari SKB yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 30 Desember 2005. Pembentukan FSSK ini merupakan tindak lanjut Pasal 31 Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 mengenai ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat ("FPD"), dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembentukan FSSK merupakan bagian dari upaya penguatan sistem keuangan melalui kerjasama, koordinasi, dan pertukaran informasi antar lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penciptaan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.

FSSK mempunyai fungsi, yakni:

- Menunjang tugas Komite Koordinasi (Ketua: Menteri Keuangan, dengan anggota: Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan) dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Bank Bermasalah yang ditenggarai sistemik.
- Sinkronisasi peraturan perundangan di sektor keuangan.
- Penyiapan "*macro early warning system*" sektor keuangan terhadap permasalahan lembaga-lembaga dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik.
- Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI).
- Penyiapan *Financial Sector Assessment Program (FSAP)*.

- Menjadi delegasi dalam forum internasional yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan.
- Tugas-tugas lain terkait dengan stabilitas sistem keuangan

Sementara itu, struktur keanggotaan FSSK meliputi:

- Forum Pengarah (8 orang), yang terdiri dari 4 orang Eselon I Departemen Keuangan, 3 orang Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
- Forum Pelaksana (23 orang), yang terdiri dari 11 orang Eselon II Departemen Keuangan, 10 orang Direktur dari Bank Indonesia, dan 2 orang Direktur dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- Tim Kerja dan Sekretariat yang akan dibentuk oleh Ketua Forum Pelaksana. Keanggotaan Tim Kerja berasal dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Adapun mengenai masa jabatan Forum Pelaksana adalah:

- Ketua dan Wakil Ketua Forum Pelaksana dijabat secara bergantian oleh wakil dari Departemen Keuangan dan Bank Indonesia untuk masa jabatan selama 3 tahun;
- Untuk pertama kali, Ketua Forum Pelaksana dijabat oleh wakil dari Departemen Keuangan (DR. Raden Pardede) dengan Wakil Ketua dari Bank Indonesia

2. Nota Kesepakatan dalam rangka Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Antara Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Rangka Memperkuat Jaring Pengaman Sektor Keuangan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada hari ini Jum'at 29 Juni 2007 akan menandatangani Nota Kesepakatan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Nota Kesepakatan tersebut mengatur tentang koordinasi dan pertukaran informasi antara BI dan LPS yang memuat lima aspek terkait program penjaminan dan pengawasan bank serta penanganan bank gagal yakni: (i) pelaksanaan penjaminan simpanan; (ii) penanganan bank bermasalah; (iii) penyelesaian dan atau penanganan bank gagal; (iv) tindak lanjut bank yang dicabut izin usahanya; dan (v) penetapan tingkat bunga yang wajar dalam rangka penetapan klaim yang layak bayar. Dengan adanya nota Kesepakatan tersebut diharapkan koordinasi dan pelaksanaan tugas masing-masing lembaga akan semakin efektif.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang komprehensif mencakup 4 (empat) elemen pokok yang meliputi : (1) pengaturan dan pengawasan lembaga dan pasar keuangan; (2) fasilitas *lender of the last resort*; (3) program

penjaminan simpanan; dan (4) manajemen krisis. BI, Departemen Keuangan dan LPS telah menyusun kerangka dan prosedur JPSK tersebut yang memuat secara jelas tugas dan tanggung-jawab masing masing lembaga serta mekanisme koordinasi dalam pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan saling mendukung dengan implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 30 Desember 2005 mengenai pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan (Forum SSK). Pembentukan Forum SSK ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem keuangan melalui peningkatan efektivitas koordinasi dan pertukaran informasi di antara lembaga terkait yakni Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan LPS dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara BI dengan LPS, Indonesia semakin memiliki kelengkapan perangkat hukum dan pedoman yang jelas untuk pencegahan dan penanganan krisis keuangan.